



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 564/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XI/2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-VI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan penyesuaian anggarannya terhadap kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-VI;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA 076.01.1.027050/2020 Revisi Ke-VI tanggal 5 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-VI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-VI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-VI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Sigit Joyowardono' is printed. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM', 'SEKRETARIAT JENDERAL', and 'REPUBLIK INDONESIA'.

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 564/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XI/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN

PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/

KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN

ANGGARAN 2020 REVISI KE-VI

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-VI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU telah menerima surat Pengesahan Revisi Anggaran KPU TA.2020 nomor S-247/AG/AG.5/2020 tanggal 05 November 2020 perihal Pengesahan Revisi Anggaran KPU TA.2020. Pengesahan revisi tersebut merupakan pengesahan atas Revisi ke-6 DIPA KPU TA. 2020, yang mengakomodir beberapa kebijakan KPU dalam mendukung pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan 2020 dalam kondisi Pandemi COVID-19, serta kebutuhan satker lainnya dalam mengelola dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, misalnya kebutuhan operasional perkantoran, dukungan kegiatan supervisi dan monitoring serta lainnya.

Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 sudah dekat dan kegiatan KPU akan semakin meningkat seiring tahapan pelaksanaannya. Peningkatan tersebut, perlu didukung dengan pembiayaan yang cukup dan mendukung program Pemerintah dalam mencegah persebaran COVID-19. Kebutuhan anggaran yang direvisi pada kesempatan ini fokus kepada beberapa hal, diantaranya untuk tahapan pengelolaan logistik Pemilihan 2020, penyediaan APD di tingkat KPPS dan kelengkapan TPS yang menerapkan protokol COVID-19, sampai dengan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara yang menggunakan sistem informasi.

Hal lain yang dipertimbangkan dalam proses revisi DIPA dimaksud adalah tingkat realisasi anggaran dan capaian *output* Kegiatan di KPU yang dilaksanakan pada TA. 2020, yang masih rendah. Kondisi ini perlu diubah, dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dalam mendukung Tahapan Lanjutan Pemilihan Serentak 2020, baik bagi satker yang melaksanakan Pemilihan maupun satker yang tidak melaksanakan Pemilihan. Berdasarkan hal tersebut, maka KPU perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-VI secara detil dan rinci, yang mengatur ketentuan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pada satker yang mendapatkan alokasi anggaran pada revisi tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini yaitu sebagai acuan dan pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi anggaran atau pergeseran anggaran atau lainnya pada Revisi ke-VI DIPA dimaksud. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, *Output* serta Indikator telah ditetapkan dalam kebijakan Komisi Pemilihan Umum *dalam kondisi new normal* (Pandemi COVID-19) melalui revisi anggaran Tingkat Eselon I pada TA. 2020.

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini yaitu *memberikan panduan dan pemahaman yang tepat* dalam teknis pelaksanaan pengelolaan anggaran Revisi ke-VI DIPA KPU agar mudah dilaksanakan, seragam dari aspek implementasi yang berlandaskan ketentuan, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Selain itu, petunjuk teknis ini dapat juga digunakan menjadi sarana evaluasi kepatuhan satker dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP

Pengaturan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan anggaran revisi dimaksud, memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengaturan pelaksanaan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam juknis ini, adalah untuk *dipedomani bagi satker yang dilakukan Revisi ke-VI DIPA KPU atau Tingkat Pusat (Eselon I)*;
2. Ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Revisi ke-VI DIPA KPU TA. 2020, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan protokol Kesehatan COVID-19 atau kondisi *New Normal* yang saat ini sedang diterapkan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan yang ditetapkan KPU;
3. Dalam hal *pengaturan lebih spesifik yang tidak tertampung dalam ketentuan juknis DIPA ini*, akan diatur melalui surat edaran KPU atau surat lainnya atau mempedomani ketentuan sejenis yang diatur Instansi yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut; dan
4. Prosedur yang dinamis dalam melaksanakan tahapan kegiatan yang diatur *melalui ketentuan lain di luar juknis*, memperhatikan kembali prinsip efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-VI, *pengertian umum* masih mengacu kepada Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-I.

Pengertian lain yang perlu mendapatkan penjelasan lebih detail adalah sebagai berikut:

1. Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh merupakan suplemen penambah daya tahan tubuh yang berupa nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh yang mengandung multivitamin dan mineral untuk membantu menjaga kesehatan dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh.
2. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh merupakan *zat* yang dimakan untuk mendapatkan *nutrisi* yang kemudian diolah menjadi energi sehingga mampu meningkatkan daya tahan tubuh.
3. Swakelola Tipe IV merupakan swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran (dalam hal ini KPU/KIP Kabupaten/Kota) dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat (dalam hal ini KPPS), dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

A. PROGRAM KPU TA 2020

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

Program ini merupakan Program generik KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Program ini juga mencakup program kegiatan sarana dan prasarana KPU yang memiliki capaian terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU. Adapun indikator kinerjanya yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06).

Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Demikian halnya, bahwa program akan berhasil apabila terukur secara tepat, artinya bahwa pengukuran keberhasilan tersebut mengampu aspek SMART.

B. MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

Penjelasan terkait dengan *Kegiatan*, *Sasaran Kegiatan*, dan *Indikator Kinerja Kegiatan* pada Program dimaksud, *masih mengacu kepada* Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-I.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

Penjelasan terkait dengan *Kegiatan*, *Sasaran Kegiatan*, dan *Indikator Kinerja Kegiatan* pada Program dimaksud, *masih mengacu kepada* Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-I.

C. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KELUARAN/OUTPUT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penanggungjawab Program dan Kegiatan serta perikatan dan penggunaan bukti sah yang membebani APBN adalah:

1. Penanggung jawab Program adalah Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini adalah Ketua KPU RI;
2. Penanggung jawab Kegiatan dan Capaian Keluaran (*Output*) yang dihasilkan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU/Pejabat Lainnya yang Ditunjuk, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan

3. Penanggung jawab adanya Perikatan dan Penggunaan Bukti Sah yang membebani APBN adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
4. *Secara umum*, yang bertanggungjawab terhadap kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. PENJELASAN JENIS BELANJA SESUAI PMK NOMOR 214/PMK.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-211/PB/2018 TENTANG KODEFIKASI SEGMENT AKUN DALAM BAGAN AKUN STANDAR

Ketentuan yang mengatur jenis belanja sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud, dan yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran KPU adalah:

1. Belanja Pegawai (51)
2. Belanja Barang (52)
3. Belanja Modal (53)

Rincian sumber dana yang berlaku pada satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam juknis ini adalah *Rupiah Murni (RM)* yaitu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN.

E. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 (SESUAI DENGAN PMK NOMOR 78/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020)

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA K/L. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020.

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berlaku sebagai acuan satker, berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi; atau
2. estimasi.

F. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Standar biaya masukan yang digunakan KPU pada Revisi ke-VI DIPA KPU TA. 2020 untuk beberapa komponen mengacu kepada *PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020*, sebagaimana diubah dengan *PMK Nomor 72/PMK.02/2020* dan Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I.

G. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

Standar biaya masukan yang digunakan KPU pada Revisi ke-V DIPA KPU TA. 2020 untuk beberapa komponen di bawah ini mengacu kepada:

1. *PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020* sebagaimana diubah dengan *PMK Nomor 72/PMK.02/2020*;
2. *PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dalam hal diperlukan revisi yang standar biaya tidak diakomodir dalam Standar Biaya Masukan (SBM)* sebagaimana diubah dengan *PMK Nomor 51/PMK.02/2014*; dan
3. Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I.

BAB III
PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*
PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU (076.01.01)
 - 1. PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU (3355)
 - 1.1. Layanan Perkantoran (3355.994)
 - 1.1.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (3355.994.051)
 - A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI

Anggaran ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran honorarium Uang Kehormatan (UK) Anggota KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU, dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/pegawai organik dan pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah yang mengalami kekurangan (pagu minus) pada satker KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota di 11 (sebelas) wilayah Provinsi. Kebutuhan anggaran dialokasikan di tingkat Provinsi untuk kebutuhan seluruh satker yang mengalami pagu minus di wilayah tersebut. Kebutuhan anggaran tersebut dapat dipenuhi melalui revisi anggaran berupa pergeseran anggaran Antar Satker dalam 1 (satu) Program yang sama dan 1 (satu) Kegiatan yang sama serta dalam 1 (satu) Keluaran yang sama. Sehingga satker akan memerlukan surat persetujuan revisi anggaran Antar Satker dari Plt. Sekretaris Jenderal KPU untuk memenuhi data dukung penyelesaian revisi anggaran dimaksud kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.

Mekanisme penyelesaian pembayaran honorarium uang kehormatan Anggota KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU, dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/pegawai organik dan pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah yang mengalami kekurangan (pagu minus), mempedomani ketentuan yang berlaku.

2. PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN INVENTARISASI SARANA DAN PRA SARANA PEMILU (3356)

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu akan dilaksanakan dengan memperhatikan target dan capaian (output) yang telah ditetapkan. Target yang diharapkan adalah:

- a) Satker mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan biaya (anggaran) dalam pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan;
- b) Satker mampu melaksanakan pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara;
- c) Satker mampu mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu; dan
- d) Satker mampu menginventarisir dan memelihara logistik sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu/Pemilihan.

Stakeholder yang terlibat dalam jajaran KPU dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- a) Penanggung jawab Kebijakan di KPU RI adalah Ketua KPU dan Anggota KPU Divisi Logistik;
- b) Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU; dan
- c) Penanggung jawab Kegiatan adalah Biro Logistik.

Stakeholder yang terlibat dalam jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- a) Penanggung jawab Kebijakan di KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU yang membidangi (Divisi) Logistik;
- b) Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
- c) Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Stakeholder yang terlibat dalam jajaran KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- a) Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua KPU KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Anggota KPU yang membidangi (Divisi) Logistik;

- b) Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- c) Pelaksana Kegiatan adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Output dari pelaksanaan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356) meliputi :

- a) Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008);
- b) Layanan Pengadaan Logistik (3356.009);
- c) Sistematisasi dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu (3356.010); dan
- d) Inventarisasi Logistik Pemilu (3356.011)

Adapun penjelasan kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan, jenis belanja dan output hasil pelaksanaan kegiatan dari output kegiatan tersebut pada satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 2.1. Layanan Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009)
- 2.1.1. Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009.001)

A. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa KPU

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

1. Penjelasan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi setiap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di lingkungan Sekretaria KPU Provinsi/KIP Aceh, serta memberikan asistensi kepada satker yang mengalami permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa. Kegiatan ini lebih fokus kepada hal – hal yang bersifat administrasi, dengan adanya Ketua ULP dan Sekretaris ULP serta admin Agency LPSE yang akan membantu membuat hak akses SPSE bagi PPK, Pejabat Pengadaan, atau Pokja ULP yang dibentuk. Demikian halnya dengan Pokja ULP yang dibentuk dapat melibatkan pihak di luar KPU namun tetap memperhatikan instansi vertikal terdekat KPU atau satker daerah misalnya KPU Kabupaten/Kota sekitarnya atau KPU Provinsi/KIP Aceh di wilayah kerjanya.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai *output* kegiatan (target sasaran) sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya perlu dilakukan serangkaian kegiatan, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a) Rapat persiapan kegiatan yang dilakukan di kantor;
- b) Melaksanakan kegiatan UKPBJ, Kelompok Kerja Pemilihan, LPSE dan SiRUP;
- c) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kebijakan Pimpinan KPU.

3. Jenis Belanja

- a) Belanja Honor (521213)
Digunakan untuk membiayai honor personil yang ditunjuk sebagai pelaksana proses pengadaan barang/jasa di lingkungan satker yang bersangkutan yaitu Kepala ULP, Sekretaris ULP dan Pokja Pemilihan.

4. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil yaitu:

- a) Terlaksananya proses pengadaan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Perpres;
- b) Tersedianya barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh user dan tepat waktu;
- c) Terwujudnya pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan SDM UKPBJ pada tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d) Tersedianya laporan pengadaan barang/jasa kepada Pimpinan.

3. PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA (3357)

3.1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)

3.1.1. Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak 2020 (3357.004.001)

Alokasi hanya pada 23 (dua puluh tiga) satker KPU Provinsi *bukan pelaksana* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 namun dalam wilayahnya melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KPU Provinsi melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap ***seluruh Tahapan Pemilihan Serentak 2020***, termasuk dari sisi *Perencanaan, Keuangan, Logistik, Umum, Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Publikasi, SDM, Data dan Informasi, Hukum dan Pengawasan*, ke KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati/Walikota di wilayahnya secara efektif dan efisien serta secara berkala melaporkannya kepada Ketua KPU RI melalui surat yang dikirim melalui jasa pengiriman atau melalui surat elektronik.

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI

1. Penjelasan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Tahapan Pemilihan Serentak 2020 yang dilakukan oleh KPU Provinsi kepada satker KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai *output* kegiatan (target sasaran) sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya perlu dilakukan serangkaian kegiatan, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a) Rapat persiapan kegiatan yang dilakukan di kantor;
- b) Melaksanakan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi yang melibatkan divisi atau bagian terkait;
- c) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

3. Jenis Belanja

- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

Digunakan untuk membiayai kebutuhan perjalanan dinas untuk melakukan supervisi dan monitoring, serta evaluasi tahapan Pemilihan.

4. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Laporan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak 2020.

3.2. Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)

3.2.1 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010.051)

Alokasi hanya pada 205 (dua ratus lima) satker KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam Pasal 201 ayat (8) Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih. Pada pasal 202 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah proses pendataan pemilih yang tidak bergantung pada Pemilu dan Pemilihan setiap 5 (lima) tahun sekali yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota bersama-sama dengan instansi/lembaga terkait.

Setiap hari terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, seperti pindah datang, perubahan alamat dan kematian yang menyebabkan perubahan pada Daftar Pemilih Tetap terakhir. Data peristiwa kependudukan dan peristiwa-peristiwa penting ini antara lain sebagai bahan penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terus melakukan

koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi maupun di kabupaten/kota. Setelah memperoleh data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan analisis data pemilih ganda dan membersihkan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat. Data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berisi sekurang-kurangnya nomor urut, nomor induk kependudukan, nomor Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat jalan/dukuh, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), jenis disabilitas dan status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta instansi/lembaga terkait, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memutakhirkan data pemilih dalam setiap bulan, dua bulan dan/atau tiga bulan, antara lain berisi pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, meninggal dunia, pemilih baru dan lain-lain.

1. Tahapan Pelaksanaan

- a. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Dukcapil, Bawaslu, setempat.
- b. Menghadiri rapat-rapat dengan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan ATK yang sifatnya bukan persediaan (mengikat pada kegiatan), pencetakan buku-buku, dan kebutuhan konsumsi dan snack rapat-rapat tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

b. Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk memenuhi undangan rapat-rapat ataupun konsultasi/koordinasi dengan pemangku

kepentingan lainnya berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Alokasi akun belanja berikut hanya pada 5 (lima) KPU Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagai Daerah Percontohan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan LED Display Board termasuk instalasi dalam rangka sosialisasi kegiatan-kegiatan ataupun penayangan informasi-informasi tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. LED Display Board dipasang di Kantor KPU masing-masing pada tempat strategis dan mudah dilihat masyarakat. Belanja ini juga dipergunakan untuk pengadaan 1 (Satu) unit PC All in One untuk keperluan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

b. Belanja Jasa Lainnya (522191)

Belanja ini dipergunakan untuk kebutuhan tenaga pendukung/tenaga teknis. Hasil perekrutan Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung tersebut ditetapkan dengan keputusan Sekretaris KPU di masing-masing satker. Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung bersifat kontraktual dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam rangka *pembentukan* daerah percontohan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU RI telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang kriteria dan penilaian.

Beberapa penilaian dimaksud adalah koordinasi dengan instansi terkait, membuat aplikasi mobile pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di KPU RI, kreativitas, terobosan dan inovasi, serta sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui berbagai media.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan Data Pemilih yang termutakhirkan.

- 4. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU) (3360)
- 4.1. Layanan Perkantoran (3360.994)
- 4.1.1. Operasional Perkantoran (3360.994.001)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

A. Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

B. Langganan Daya dan Jasa

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

Akun belanja yang digunakan pada pemenuhan anggaran tersebut diantaranya untuk membayar tagihan listrik, membayar tagihan telepon, dan membayar tagihan air, sebagaimana diatur dalam ketentuan akun belanja.

C. Sewa Gedung/Gudang

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

Akun belanja yang digunakan pada pemenuhan anggaran tersebut, diantaranya untuk belanja sewa Gedung Kantor atau sewa Gudang Kantor, sebagaimana diatur dalam ketentuan akun belanja.

D. Pemeliharaan Kantor

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

Ada beberapa catatan tambahan pada Revisi Ke-VI DIPA KPU TA. 2020, dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Kegiatan ini dialokasikan pada DIPA satker KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang terdapat alokasi anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor yang tidak menambah luas, tidak menambah volume dan tidak menambah masa manfaat.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan gedung agar Saudara mempedomani Peraturan-Peraturan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Belanja pengeluaran dari kegiatan ini untuk pemeliharaan gedung yang pagunya di atas *Rp200.000.000,-* (dua ratus juta rupiah) harus dilakukan pelelangan dengan metode lelang cepat karena mempertimbangkan waktu, meliputi biaya untuk kegiatan :
 - a. biaya Jasa Konsultan Perencana;
 - b. biaya fisik konstruksi;
 - c. biaya jasa Konsultan Pengawas; dan
 - d. administrasi proyek, termasuk biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak, belanja ATK, dan perjalanan dinas survei atau koordinasi dengan pihak terkait.

4. Melakukan seleksi untuk jasa Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan pengadaan/seleksi jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundangan.
5. Anggaran pelaksanaan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung ini menggunakan sistem *single years*.
6. Segera menyusun perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa.
7. Menyiapkan Pokja Pemilihan untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
8. Menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan terbuka.
9. Dalam proses pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor ini mulai dari awal sampai selesai, satker KPU Provinsi dapat meminta pendampingan (jika diperlukan) dengan Instansi/Lembaga terkait seperti Dinas PU, kepolisian, Kejaksaan dan BPKP setempat yang bisa diakomodir sebagai Tim Teknis dimana biaya honorinya sudah di dalam pagu anggaran belanja tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
10. Dalam mekanisme pengadaan/seleksi dapat bekerja sama dengan KPU atau Pemda setempat dalam hal UKPBJ Jasa Konstruksi. Pengadaan/Seleksi tersebut terlebih dahulu dilakukan *upload* atau ditayangkan di LPSE KPU (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
11. Melaporkan secara periodik progress kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantornya kepada Sekretaris Jenderal KPU RI dengan melampirkan data-data sebagai berikut :
 - a. Salinan SPK (Surat Perjanjian Kerja);
 - b. Dokumentasi progress pembangunan gedung kantor;
 - c. *Time Schedule* pelaksanaan fisik pembangunan gedung kantor;
 - d. Laporan progres dari Konsultan Pengawas pada tanggal 10 setiap bulannya; dan
 - e. SPM (Surat Perintah Membayar) atau SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas pembayaran jasa

konstruksi (konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor serta biaya-biaya lain dari akun belanja pembangunan gedung) yang sudah dilaksanakan.

12. Apabila ada perubahan antara kontrak (untuk yang nilainya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pelaksanaan fisik, maka dilakukan addendum kontrak, dan salinannya segera dikirimkan ke Sekretaris Jenderal KPU.
13. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) 100%, atas penyelesaian pemeliharaan atau rehabilitasi setelah seluruh pekerjaan diselesaikan sesuai dengan kontrak/SPK (BAST 100%).
14. Melaporkan hasil kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 kepada Sekretaris Jenderal KPU, dengan melampirkan dokumen kontrak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan foto hasil pemeliharaan atau rehabilitasi gedung.

Akun belanja yang digunakan pada pemenuhan anggaran tersebut adalah untuk biaya perawatan gedung dan bangunan, sebagaimana diatur dalam ketentuan akun belanja.

4.2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.951)

4.2.1. Pengadaan Kendaraan Bermotor (3360.951.001)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

A. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran ini juga digunakan untuk penyelesaian tunggakan pengadaan barang inventaris yang dialokasikan pada DIPA satker.

Kegiatan ini dialokasikan pada DIPA Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin yang nilai per satuan unit barangnya memenuhi kapitalisasi barang yaitu nilainya di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika ada barang yang dibelanjakan barang per unit satuan barangnya sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) harus menggunakan akun belanja 521111 (belanja keperluan

perkantoran) pada kegiatan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (3360.994.002.A).

Jika belum melakukan pengadaan, satker dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana berupa barang inventaris kantor untuk memenuhi dan mendukung operasional perkantoran sehari-hari melalui mekanisme:

- 1) Prioritas melalui *e-purchasing/e-katalog* (Katalog Nasional), dimana satker melakukan pembelian barang melalui portal Katalog Nasional yaitu <https://e-katalog.lkpp.go.id/> dengan memilih jenis barang sesuai dengan yang dibutuhkan; atau
- 2) melalui Pengadaan Lainnya jika di e-katalog barangnya tidak ada spesifikasi yang diadakan atau ketersediaan *stock* kosong dengan mencapture halaman web e-katalog terlebih dahulu yang menyatakan ketersediaan barang atau spesifikasi tidak ada.

Segera menyusun perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa.

Menyiapkan Pokja Pemilihan untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan terbuka.

Jika anggaran dengan nilai pengadaannya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), metode pemilihan penyediaannya di akhir tahun ini dapat menggunakan metode lelang cepat.

Semua SP2D hasil pembayaran kegiatan ini dari bendahara wajib diberikan kepada operator SIMAK BMN untuk dilakukan penatausahaan pada aplikasi SIMAK BMN dan masuk ke dalam neraca pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2020.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Digunakan untuk pengadaan barang inventaris.

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terpenuhinya *pengadaan* barang inventaris sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5. PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU (3363)
- 5.1. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)
- 5.1.1. Pengolahan Data dan Informasi serta Penataan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012.051)
- A. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

Sedangkan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum paling kurang memuat informasi:

- a. Produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang mencakup:
 - 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

- 3) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Surat Edaran.
- b. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Pihak yang berperkara. Dalam pelaksanaan pelayanan dokumentasi dan pemberian informasi Pemilu dan Pemilukada, Bagian Hukum KPU Provinsi mempunyai tugas antara lain menyiapkan penyusunan dokumentasi dan informasi produk hukum berupa peraturan perundang-undangan ke dalam laman Website JDIH masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh. Pada tahun 2020 akan dilaksanakan Bimtek Pengelolaan Produk Hukum dan penguatan dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum aplikasi JDIH pada KPU/KIP Kabupaten/Kota secara bertahap pada 7 (tujuh) Provinsi yaitu :
- 1) KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - 2) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 3) KPU Provinsi Bali;
 - 4) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 5) KPU Provinsi Bengkulu;
 - 6) KPU Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - 7) KPU Provinsi Lampung;

Bimtek penguatan dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum JDIH KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan di KPU Provinsi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU RI. Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh yang belum terdapat anggaran Bimtek penguatan dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum JDIH, apabila memungkinkan dapat memanfaatkan kegiatan lain atau anggaran yang ada serta anggaran hibah rutin/hibah Pemilihan (rapat-rapat

kerja/koordinasi/konsultasi). Tahapan pelaksanaan kegiatan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh Melakukan inventarisasi dan pengumpulan data-data/bahan – bahan yang terkait dengan produk hukum;
- 2) Penyiapan bahan dan data dengan mengumpulkan bahan-bahan Keputusan KPU/KIP Provinsi, putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dan Mahkamah Agung;
- 3) Melakukan pengumpulan data dan menganalisis produk-produk peraturan Perundang-undangan untuk dibuat dokumentasi dan yang akan dimuat di JDIH;
- 4) Melaksanakan rapat-rapat operasional JDIH;
- 5) Melaksanakan rapat-rapat pembentukan JDIH di Kabupaten/Kota;
- 6) Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder dan KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi produk hukum secara manual dan berbasis web (JDIH);
- 8) Melakukan pengunggahan Keputusan dan surat dinas KPU/KIP Kabupaten/Kota (bagi KPU Kabupaten yang belum terbentuk);
- 9) Mengelola web JDIH dan menyampaikan laporan triwulanan dan laporan akhir tahun kepada KPU RI;
- 10) Koordinasi dan konsultasi kepada KPU untuk penguatan dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum JDIH di KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- 11) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan secara berkala kepada KPU RI melalui:
 - email: jdi.h.kpu@kpu.go.id
 - cc: jdi.h.kpu@gmail.com

2. Jenis Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

- 1) Pembelian bahan yang terdiri dari pengadaan konsumsi rapat untuk melakukan rapat pembahasan JDIH dan revidi pengelolaan JDIH setiap bulan.
- 2) Pengadaan seminar dan kegiatan dalam rangka bimbingan teknis pengembangan JDIH di Kabupaten/ Kota.

b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Pembelian barang keperluan mendukung kegiatan misalnya alat tulis kantor (ATK).

c. Belanja Perjalanan Dinas *Meeting* Luar Kota (524114)

Akun belanja ini digunakan untuk membiayai kegiatan Rapat *Fullday Meeting* dengan Kabupaten/Kota sebagai peserta dalam rangka Bimbingan Teknis JDIH.

d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

Akun belanja ini digunakan untuk membiayai kegiatan monitoring dan supervisi dokumentasi dan produk hukum ke Kabupaten/Kota.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen laporan yang terdiri Laporan Pengelolaan JDIH, Laporan Bimbingan teknis penguatan dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum JDIH KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Laporan pelaksanaan kegiatan.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

JDIH di KPU/KIP Kabupaten/Kota akan dibentuk secara bertahap mulai Tahun 2020. Pembentukan JDIH bagi Satker dilaksanakan di KPU Provinsi melalui Bimtek penyusunan abstrak, penguatan dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dan pengelolaan JDIH. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum dibentuk JDIH dan sambil menunggu pembentukan JDIH, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan dokumen produk hukum (hard dan soft copy) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk selanjutnya diunggah dalam laman JDIH KPU Provinsi/KIP Aceh. Pelaksanaan kegiatan melalui beberapa tahapan untuk mencapai target yang ditetapkan yaitu:

- a. Mengikuti Bimtek dan penguatan dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum JDIH yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
- b. Melaksanakan rapat-rapat tentang pengelolaan JDIH di wilayah kerjanya.
- c. Menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi produk hukum secara manual dan berbasis web (JDIH).
- d. Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder dan PPK, PPS bagi yang Pilkada.
- e. Menyampaikan laporan pengelolaan JDIH kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU RI melalui email: jdi.h.kpu@kpu.go.id, cc: jdi.h.kpu@gmail.com.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

Pembelian bahan yang terdiri dari pengadaan konsumsi rapat untuk melakukan rapat pembahasan JDIH dan reviu pengelolaan JDIH setiap 2 (dua) kali.

b. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)

Pembelian barang keperluan mendukung kegiatan misalnya alat tulis kantor (ATK).

c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

Akun belanja ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Bimtek JDIH yang

diselenggarakan oleh Provinsi serta Perjalanan dinas melakukan konsultasi terhadap Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum ke Provinsi.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen laporan yang terdiri Laporan Pengelolaan JDIH, Laporan Bimtek penguatan dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum JDIH KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Laporan pelaksanaan kegiatan.

- B. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK (076.01.06)
- 2. FASILITASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILUKADA, PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PAW (3364)
- 2.1 Pengelolaan PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

- 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan koordinasi terkait dengan pengelolaan PAW di tingkat satker KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, melalui rapat koordinasi Nasional dengan mengundang 34 (tiga puluh empat) satker KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) orang ke lokasi kegiatan yang ditetapkan oleh KPU RI.
- 2. Jenis Belanja
 - a. Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk menghadiri Rapat Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Divisi yang membidangi penggantian antarwaktu dan 1 (satu) orang Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian yang membidangi Penggantian Antar Waktu (PAW).
 - b. Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (522192)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk biaya *rapid test* dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Belanja Bahan (521211)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk biaya kudapan rapat dalam kantor dalam rangka koordinasi PAW dengan partai politik di 4 (empat) Provinsi yaitu:

 - 1) Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Provinsi Banten;
 - 3) Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
 - 4) Provinsi Lampung.

d. Belanja Jasa Profesi (522151)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk biaya honor narasumber dan moderator pada rapat dalam kantor dalam rangka koordinasi PAW dengan partai politik di 4 (empat) Provinsi yaitu:

- 1) Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Provinsi Banten;
- 3) Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
- 4) Provinsi Lampung.

e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk biaya uang saku pada rapat dalam kantor dalam rangka koordinasi PAW dengan partai politik di 4 (empat) provinsi yaitu:

- 1) Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Provinsi Banten;
- 3) Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
- 4) Provinsi Lampung.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terfasilitasinya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Publikasi Informasi (3364.005)

Alokasi hanya pada KPU Provinsi DKI Jakarta, KIP Aceh dan 205 (dua ratus lima) satker KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Alokasi tambahan anggaran sebagaimana dimaksud adalah sebagai pencegahan penyebaran COVID-19 dan dukungan pelaksanaan kerja KPU pada masa pandemi COVID-19.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID -19 (521241)

Digunakan untuk pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD), contoh Masker, Hand Sanitizer, Desinfektan, Sarung tangan Plastik, Sabun Cair, Termometer Infrared, Pelindung wajah

dan APD lainnya, serta biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet per bulan.

- b. Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (522192)
Digunakan untuk pemeriksaan kesehatan terhadap COVID-19 sebanyak 3 (tiga) kali, berupa pemeriksaan kesehatan dengan metode SWAB/PCR Test yang ketentuan teknis pelaksanaannya dapat dilakukan secara *massal* untuk pegawai KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau *by case* bagi Pegawai yang terindikasi terpapar COVID-19.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Layanan pencegahan atas penyebaran COVID-19.

2.3 Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada (3364.031)

Pelaksanaan kegiatan di 23 (dua puluh tiga) satker KPU Provinsi *bukan pelaksana* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur namun dalam wilayahnya melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Bimbingan Teknis, Persiapan, Monitoring, dan Supervisi Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pemilukada 2020 yang dilaksanakan dalam menunjang pelaksanaan Pemilihan 2020, dilaksanakan dengan 2 (dua) metode pelaksanaan, yaitu satker KPU Provinsi akan menghadiri kegiatan Bimtek di Jakarta yang diadakan oleh KPU RI, selanjutnya KPU Provinsi akan melaksanakan rapat koordinasi di tingkat satker KPU Provinsi dengan mengundang satker KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 2020 di wilayah kerjanya.
2. Jenis Belanja
 - a. Belanja Perjalanan Biasa (524111)
Alokasi anggaran ini digunakan untuk menghadiri Rapat Koordinasi Bimbingan Teknis, Persiapan, Monitoring, dan Supervisi Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pemilukada 2020, yang diadakan oleh KPU dengan lokasi yang telah ditetapkan.

- b. Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (522192)
Digunakan untuk membiayai pemeriksaan *rapid test* bagi personil KPU yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar kota, dalam hal kondisi pemeriksaan tersebut merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam melakukan perjalanan dinas.
- c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)
Biaya ini digunakan untuk membiayai kegiatan *Fullboard Meeting* dalam rangka Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada 2020, dengan mengundang satker KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang melaksanakan Pemilihan Serentak 2020.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada 2020, yang melibatkan satker pelaksana Pemilihan Serentak Tahun 2020.

2.4 Tahapan Pemilihan (3364.034)

Dalam pelaksanaan Revisi ke-VI DIPA KPU dilakukan *pergeseran anggaran* sebagaimana ketentuan pembatasan penggunaan anggaran pada DIPA melalui *blokir mandiri* dengan besaran sebagaimana telah dicantumkan dalam surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 965/KU.02.4-SD/01/SJ/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Informasi Revisi ke 5 DIPA KPU Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran Program dan Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-VI yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



[Signature]
Sigit Joyowardono